



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

## GUBERNUR BALI

Bali, Rabu (*Buda Kliwon, Gumbreg*), 6 Oktober 2021

Kepada:

- Yth: 1. Panglima Kodam IX/Udayana;  
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;  
4. Ketua PHDI Provinsi Bali;  
5. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali;  
6. Bupati/Walikota se-Bali;  
7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN); dan  
8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 18 TAHUN 2021

### TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

#### **Berdasarkan :**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

#### **Memperhatikan :**

1. Penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini masih perlu dikendalikan dengan baik untuk mencegah meningkatnya kasus baru COVID-19; dan
2. Pentingnya bagi semua pihak untuk terus menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali.

Memberlakukan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, sebagai berikut :

1. PPKM pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen).
  - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
    - 1) Esensial seperti :
      - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      - b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan/*customer* dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
      - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
      - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan ketentuan :
        - 1) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
        - 2) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk;
        - 3) Fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam *box* dan tidak ada hidangan prasmanan;
        - 4) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19, serta harus didampingi orang tua; dan
        - 5) Semua pegawai dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
      - e) Industri orientasi ekspor, dengan kewajiban pihak perusahaan harus menunjukan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
    - 2) Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- 3) Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  - 4) Kritisal seperti :
    - a) Kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
    - b) Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangannya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf; dan
    - c) Energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangannya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
  - 5) Untuk *supermarket*, *hypermarket*, pasar tradisional/pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WITA dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
  - 6) Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 17.00 WITA;
  - 7) Pedagang kaki lima, toko kelontong, *agen/outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 WITA dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - 8) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat;
  - 9) Sektor sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, dan *supermarket*/pasar swalayan/*hypermarket* agar menerapkan Aplikasi PeduliLindungi bagi pegawai/karyawan dan pengunjung/pelanggan/nasabah; dan
  - 10) semua pegawai, pedagang, dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
- c. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
- 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 WITA;
    - b) Dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
    - c) Satu meja maksimal 2 (dua) orang;
    - d) Waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
    - e) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
    - f) Semua pegawai dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.

- d. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :
- 1) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) sampai dengan Pukul 22.00 WITA;
  - 2) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pegawai/karyawan dan pengunjung pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
  - 3) Kelompok masyarakat risiko tinggi, penduduk diatas 70 tahun tidak diizinkan memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan;
  - 4) Ibu hamil diizinkan memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dengan syarat sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19;
  - 5) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19, serta harus didampingi orang tua;
  - 6) Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
  - 7) Semua pegawai dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19;
  - 8) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - b) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk;
    - c) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
    - d) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
    - e) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
    - f) Semua pegawai dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
- e. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- f. Aktifitas keagamaan di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadahan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama, dengan syarat sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
- g. Fasilitas umum (area publik dan taman umum) ditutup sementara.
- h. Dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, Budaya, Buatan, Spiritual, dan Desa Wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Mengikuti protokol kesehatan secara ketat;
  - 2) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 3) Kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen); dan
  - 4) Semua pegawai dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.



- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk :
- 1) Kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
  - 2) Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
  - 3) Dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk fasilitas pusat kebugaran/*gym* dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
    - b) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan dengan syarat didampingi orang tua;
    - c) Harus mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan;
    - d) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
    - e) Semua pegawai dan pengunjung sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
  - 4) Masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
  - 5) Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
  - 6) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 7) Fasilitas penunjang seperti loker, *VIP room*, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
  - 8) Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
  - 9) Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi; dan
  - 10) Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- k. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, penyelenggara dan undangan sudah divaksinasi 2 (dua) kali, dalam kondisi sehat, dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
- l. Bagi yang melakukan perjalanan ke Bali dengan transportasi udara wajib menunjukkan hasil negatif Antigen (paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua atau hasil negatif *PCR* (paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan) jika baru memperoleh vaksinasi dosis pertama yang ditunjukkan melalui Aplikasi PeduliLindungi.

- m. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis *PCR* atau hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Penunjukan bukti telah mengikuti vaksinasi dianjurkan melalui Aplikasi PeduliLindungi. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya **dikecualikan** dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
  - n. Untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil **negatif uji swab berbasis PCR** atau hasil **negatif uji Rapid Test Antigen**, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan **Barcode/QRCode**.
  - o. Tetap memakai masker standar dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
2. Melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
- a. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, hindarkan pertemuan durasi yang lama (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, tertawa, dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.
  - b. Penggunaan masker standar dengan benar dan konsisten menjadi protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang.
  - c. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
  - d. Jenis masker yang lebih baik (sebagai contoh masker bedah sekali pakai dan masker N95) akan lebih melindungi dibandingkan masker kain. Saat ini, penggunaan masker sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya diganti setelah digunakan lebih dari 4 jam.
  - e. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
    - 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
  - f. Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
  - g. Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan, sehingga ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
  - h. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

- i. Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu terus diterapkan :
- 1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :

<b>Positivity rate mingguan</b>	<b>Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)</b>
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

*Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten/kota di Bali mengikuti tabel sebagai berikut :



<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>TARGET JUMLAH ORANG DITES/HARI</b>
Badung	102
Bangli	33
Buleleng	96
Gianyar	75
Jembrana	40
Karangasem	60
Klungkung	26
Kota Denpasar	142
Tabanan	65
<b>Total</b>	<b>639</b>

- 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- j. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
3. **Bupati/Walikota** agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman pada Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada DIKTUM KEENAMBELAS.
  4. Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada DIKTUM KETUJUHBELAS.
  5. **Bupati/Walikota** melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

6. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan ketentuan pada angka 1, angka 2, dan angka 3, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 1 poin b, c, d, dan j tersebut di atas, dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu: menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan **6 M**: **M**emakai masker standar dengan benar, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**entaati aturan.
9. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah terutama daerah kategori zona merah.
10. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan :
  - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
  - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
11. Penyelenggara Bandar Udara, Pelabuhan, dan Transportasi Darat agar mengatur dan memperketat pelaksanaan prokes dan pemeriksaan persyaratan perjalanan PPDN, termasuk mengatur ketersediaan SDM dan peralatan, serta memberikan laporan harian kepada Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Khusus Pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dilakukan pengetatan pengawasan hasil tes bagi PPDN, dengan menempatkan pos pemeriksaan gabungan yang dikoordinir oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), difasilitasi oleh PT. ASDP Indonesia Ferry.
12. Kepada Perbekel/Lurah bersinergi dengan Bandesa Adat agar :
  - a. Terus mengaktifkan Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
  - b. Pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali;
  - c. Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan Desa, peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa.
13. Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Penanganan COVID-19 Kecamatan yang dipimpin oleh Camat untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/Kelurahan.
14. Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap PPDN yang menggunakan Pelabuhan dan Jalan Nasional dengan mengaktifkan pos pemeriksaan yang bersinergi dengan aparat TNI/Polri pada perbatasan wilayah guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan bagi PPDN.

15. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Gotong Royong Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui APBDes;
  - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota;
  - c. Kebutuhan di tingkat Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
  - d. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri; dan
  - e. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing*, dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali/Kabupaten/Kota.
16. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan *Pacalang* Desa Adat, agar melakukan operasi penegakan disiplin yang **lebih intensif, masif, dan tegas** guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
17. Edaran ini mulai berlaku pada hari Rabu (*Buda Kliwon, Gumbreg*), tanggal **6 Oktober 2021** sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
18. Dengan berlakunya Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Arus Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap Pada Daerah Tujuan Wisata Di Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
6. Ketua FKUB Provinsi Bali.